

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA III UNIVERSITAS ANDALAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah Rektor Universitas Andalas;
2. Dekan adalah Dekan pada masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas Andalas;
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi Program Diploma III dan Program Sarjana pada Universitas Andalas;
4. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.

BAB II KERINGANAN UKT BAGI MAHASISWA TERTENTU DAN DALAM KEADAAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma III bagi Mahasiswa tertentu dan dalam keadaan tertentu dapat Keringanan UKT sampai dengan nol persen dari UKT yang seharusnya dibayar;
- (2) Pengenaan UKT sampai nol persen sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui penurunan level UKT atau pembebasan UKT;
- (3) Penurunan level UKT atau pembebasan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai bantuan biaya pendidikan atau beasiswa;
- (4) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan pada RKAT Universitas Andalas.

Pasal 3

Mahasiswa tertentu yang mendapat perlakuan khusus mencakup :

- a. Mahasiswa dari keluarga miskin; dan
- b. Mahasiswa terdampak korban bencana;

Pasal 4

- (1) Mahasiswa dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a adalah Mahasiswa yang Orang Tua dan atau Walinya yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian, atau yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang

- layak bagi kemanusiaan;
- (2) Mahasiswa dari keluarga miskin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti :
 1. Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 2. Keluarga peserta Program Keluarga Harapan;
 3. Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera; atau
 - b. Penghuni panti sosial/panti asuhan;
 - (3) Mahasiswa dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan bantuan biaya pendidikan berupa penurunan level UKT;
 - (4) Mahasiswa calon penerima Keringanan UKT sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 diajukan paling lambat lambat 1 (satu) bulan sebelum awal jadwal pembayaran UKT kepada Dekan;
 - (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui Orang Tua atau Wali dari Mahasiswa yang bersangkutan dan dilengkapi dengan dokumen pendukungnya;
 - (6) Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi Mahasiswa calon penerima Keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Surat Keterangan Kematian orang tua/wali dari instansi yang berwenang;
 - b. Surat Keterangan PHK atau dirumahkan dari instansi yang berwenang; atau
 - c. Surat Keterangan Pailit dari instansi yang berwenang; dan
 - d. Kartu KIP.
 - (7) Dekan melakukan verifikasi dan pemeriksaan kelengkapan permohonan beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, Dekan meneruskan permohonan kepada Rektor;
 - (9) Rektor menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan keputusan menerima atau menolak permohonan berdasarkan verifikasi kebenaran permohonan;
 - (10) Keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
 - (11) Prosedur pemberian Keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa terdampak korban bencana sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b adalah Mahasiswa terdampak bencana alam maupun bencana lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung;
- (2) Bencana lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bencana atau wabah penyakit.
- (3) Wabah penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat diberikan bantuan adalah wabah penyakit yang bersifat pandemi.
- (4) Mahasiswa terdampak korban bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan bantuan biaya pendidikan berupa penurunan level UKT dan atau pembebasan UKT selama 1 (satu) semester.
- (5) Mahasiswa calon penerima bantuan sebagaimana yang dimaksud pada

- ayat (4) diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (6) Dekan pengusul Mahasiswa calon penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melengkapi dokumen pendukung sebagai berikut :
 - a. Dokumen Kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga); dan
 - b. Surat Keterangan dari Instansi terkait.
 - (7) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
 - (8) Prosedur pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III MAHASISWA DALAM KEADAAN TERTENTU

Pasal 6

Mahasiswa dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah:

- a. Mahasiswa dalam penyelesaian akhir studi yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 1. Maksimum 6 SKS mata kuliah yang belum diselesaikan dan telah menempuh pendidikan minimal selama 8 (delapan) semester bagi Program Sarjana;
 2. Maksimum 6 SKS mata kuliah yang belum diselesaikan dan telah menempuh pendidikan minimal selama 6 (enam) semester bagi Program Diploma.
 3. Mahasiswa yang dimaksud pada poin 1 dan 2 diberikan bantuan biaya pendidikan berupa keringanan pembayaran UKT sebesar 50% sebanyak satu kali selama masa studi.
- b. Mahasiswa program studi yang berdasarkan ketentuan berlaku, pendidikan sarjana dan profesinya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan kewajiban pembayaran UKT berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Tidak melakukan pembayaran UKT apabila pendidikan Program Profesi berjalan pada semester yang sama dengan Program Sarjana; atau
 2. Melakukan pembayaran UKT apabila pendidikan Program Profesi berjalan pada semester yang berbeda dengan Program Sarjana.
- c. Mahasiswa yang telah habis masa beasiswa bidik misi/KIP-K wajib membayar UKT sebesar level terendah.
- d. Mahasiswa yang telah lulus pada ujian akhir penyelesaian pendidikan paling lama 15 (lima belas) hari setelah batas akhir pembayaran sesuai kalender akademik, diberikan pembebasan pembayaran UKT.
- e. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan menunggu ujian profesi, dibebankan sebesar level terendah UKT.
- f. Jika Orang Tua/Wali yang membiayai biaya perkuliahan Mahasiswa meninggal dunia, maka level UKT dapat diturunkan maksimal 2 (dua) level.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Dengan diterbitkan Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa S1 Reguler di Lingkungan Universitas Andalas dan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Diploma III dan Sarjana Universitas Andalas Yang Terdampak Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 1 Agustus 2023
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TTD.

YULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 Agustus 2023
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2023 NOMOR 16

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : AGUSTUS 2023
TENTANG : KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI
MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM
DIPLOMA III UNIVERSITAS ANDALAS.

Contoh Permohonan Mahasiswa

Lampiran : 1 (satu) Berkas tanggal, bulan, tahun
Hal : Permohonan Penurunan Level UKT

Yth. Dekan Fakultas....
Di - Tempat

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIM :
3. Prodi/Fakultas :
4. Nomor HP :
- Mahasiswa
5. Nama :
- Orangtua/Wali
6. Nilai UKT Lama : Rp.
7. Nomor HP :
- Orangtua/Wali
8. Alamat Orang Tua :
- Wali

Bersama ini saya mengajukan permohonan penurunan level UKT dengan alasan

Sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan :

1.
2.
3.
4. fotocopy Kartu Keluarga.

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Orangtua/wali

Pemohon

()

()



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang – 25163
Telp./PABX : 0751-71181, 71175,71087,71699 Fax: 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

Berita Acara Verifikasi
Keringanan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana Dan
Program Diploma III Universitas Andalas

Nama Mahasiswa : _____
NIM : _____
Prodi : _____
Hari, Tanggal Verifikasi : _____
Kategori Usulan : _____

<input type="checkbox"/>	Mahasiswa dari keluarga miskin
<input type="checkbox"/>	Mahasiswa terdampak korban bencana
<input type="checkbox"/>	Mahasiswa yang mengambil kurang dari ≤ 6 SKS

Catatan Tim Verifikasi :

Kesimpulan Tim Verifikasi:

- Disetujui
 Penurunan Level UKT Sampai Selesai Studi
 Keringanan Pembayaran UKT sebesar 50%

Ditolak/diubah*

.....
(isi alasan penolakan atau perubahan usulan)

Tandatangan Tim Verifikasi :

Ketua Tim

Ketua Jurusan / Ka.
Pprodi Selaku Anggota

Dekan/Wakil Dekan II

()
* coret yang tidak perlu

()

()

**SURAT PERNYATAAN HANYA MENGAMBIL
MAKSIMAL 6 SKS**

Dengan ini saya :

1. Nama : _____
2. NIM : _____
3. Prodi/Fakultas : _____

Menyatakan bahwa :

1. Saya hanya tinggal 6 SKS mata kuliah yang belum diselesaikan pada saat ini (transkrip nilai sementara terlampir);
2. Saya bersedia menanggung kosekuensi sanksi akademik dan denda jika data yang saya berikan tidak benar.

Demikian disampaikan, untuk menjadi bahan pertimbangan

Mengetahui :
Ketua Departemen,

Pemohon

Materai 10.000

()

()